

**DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGI PENGADAAN
ANTANAH JALAN LINGKAR SELATAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK DI KOTA SALATIGA
(Studi di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ARINI MUSTAQIMAH

NIT. 20293485

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Infrastructure development, including roads, is very important to support economic growth and community welfare. The South Ring Road (JLS) in Salatiga City was built to speed up transportation and support economic growth. The purpose of this article is to determine the impact of the use of land acquisition compensation money on the welfare of the entitled parties. This study uses a qualitative method. The data obtained was collected through interviews, observation and document study.

The results of this research show that the compensation money given to entitled parties was used for various purposes such as building a house, opening a business, meeting daily needs, and others. There was an increase in welfare for several parties who received compensation money, but there were also parties who did not experience significant changes. The use of compensation money for land acquisition has varying impacts on community welfare. It is important to ensure that the compensation process is carried out fairly and transparently to minimize negative impacts.

Keywords: Compensation Money, Utilization, Welfare.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoritis	12
1. Pengadaan Tanah	12
2. Ganti Rugi Pengadaan Tanah	12
3. Pihak yang Berhak	13
4. Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian	14
5. Kesejahteraan Pihak yang Berhak	15
6. Prinsip Pengadaan Tanah.....	16
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Pertanyaan Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	21
C. Definisi Operasional Konsep	22
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	23
1. Jenis Data.....	23
2. Sumber Data	24
3. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Analisis Data	29

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Gambaran Fisik Wilayah	30
B. Penetapan Uang Ganti Kerugian.....	33
BAB V BENTUK PEMANFAATAN GANTI KERUGIAN.....	37
BAB VI DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN.....	42
BAB VII PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
LAMPIRAN.....	54
PANDUAN WAWANCARA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berkembang, kebutuhan kehidupan masyarakat juga akan semakin bertambah. Pada zaman dahulu kebutuhan akan transportasi atau kendaraan hanya dijadikan sebagai kebutuhan sekunder, namun saat ini transportasi atau kendaraan tersebut sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting perannya bagi masyarakat untuk menjalani kegiatan kesehariannya. Hal ini akan mengubah pola pikir masyarakat terkait penggunaan kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan tentunya memerlukan fasilitas umum yang memadai. Fasilitas umum yang dimaksud merupakan fasilitas umum yang mendukung akan kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang, seperti jaringan jalan atau akses untuk berkendara.

Menurut Mulyawan (2015) pembangunan pada intinya adalah suatu proses perbaikan yang direncanakan, dilaksanakan secara sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan tujuan pembangunan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sarana dan prasarana pendukung, termasuk infrastruktur transportasi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mobilisator dalam pembangunan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan negara ini. Pembangunan jaringan jalan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, karena jalan berfungsi untuk memindahkan barang dan manusia, sehingga jaringan jalan yang memadai sangat dibutuhkan. Jalan Lingkar Selatan (JLS) berfungsi sebagai jalur alternatif untuk mempercepat transportasi, mendukung pertumbuhan, dan mempercepat proses ekonomi yang

sering terhambat oleh masalah transportasi, penyempitan jalan, jembatan rusak, serta hambatan lain yang mengganggu kelancaran proses ekonomi secara keseluruhan (Taufik Rahman dkk, 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur, dapat dipastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan membutuhkan ketersediaan tanah atau lahan yang relatif luas agar dapat terlaksana. Namun tanah negara yang tersedia (yang belum diberi hak atas tanah) ataupun tanah negara yang dikuasai langsung oleh instansi pemerintah hanya terbatas jumlahnya. Keterbatasan ini mengharuskan instansi sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan.

Kota Salatiga merupakan kota kecil yang berada di antara Kota Semarang dan Kota Solo. Posisi tersebut membuat perkembangan Kota Salatiga cukup pesat, baik dari segi aktivitas ekonomi maupun perkembangan fisik kota. Hal tersebut menimbulkan potensi kemacetan yang berada di pusat kota, dengan adanya dampak dari perkembangan zaman dan posisi kota yang sangat strategis tersebut, pemerintah Kota Salatiga mengantisipasi permasalahan yang timbul dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan dengan menambah sistem jaringan jalan nasional.

Dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, pemerintah Kota Salatiga membentuk suatu mekanisme pengadaan tanah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan infrastruktur lainnya. Hal ini menjadi patokan bagi pemerintah untuk memecahkan masalah dengan membangun Jalan Lingkar Selatan. Di beberapa daerah lain, fungsi dari jalan lingkar selatan itu sendiri sebagai sarana untuk mempermudah pemindahan barang dan orang. Di samping itu, Jalan Lingkar Selatan (JLS) juga menjadikan transportasi lalu lintas lancar tanpa adanya hambatan. Kota-kota besar di

Indonesia yang membangun Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan dijadikan sebagai jalan alternatif memberikan kelancaran transportasi di darat.

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga dimulai pada tahun 2005 dan selesai pembangunan pada tahun 2010. Jalan dengan panjang 11,32 kilometer dan lebar 21 meter tersebut sangat diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. Pembangunan ini melewati 7 kelurahan yang ada di Kota Salatiga, salah satunya adalah Kelurahan Kecandran. Proses pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) melewati tanah penduduk yang berada di sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan pembebasan lahan dengan melakukan sistem pemberian uang ganti kerugian kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan. Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang didalamnya berisikan bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberian ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak dengan mengedepankan kesejahteraan dan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak. Penetapan besaran ganti kerugian yang diterima pihak yang berhak per bidang tanah dapat dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian dari tim jasa penilai atau penilai publik. Pada saat penetapan nilai ganti kerugian terdapat beberapa warga yang berhak yang menolak akan besarnya uang ganti kerugian tersebut. Beberapa warga yang menolak besaran uang ganti kerugian akan melepaskan tanahnya jika pemerintah memberikan ganti kerugian sebesar 2 juta/per meternya. Sedangkan tim penilai menetapkan besaran uang ganti kerugian yang diterima warga yang berhak dengan harga Rp. 700.000/per meter. Upaya pemerintah Kota Salatiga dalam mengatasi persoalan ini yaitu dengan melakukan pendekatan dengan warga tersebut (Solopos, 2009).

Uang ganti kerugian yang diterima oleh masyarakat yang berhak dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan uang ganti kerugian oleh masyarakat digunakan dengan cara yang variatif. Menurut Anggoro (2008) penggunaan uang ganti rugi dibagi menjadi produktif dan konsumtif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) produktif merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal. Dalam konteks pemanfaatan uang ganti kerugian perilaku produktif dapat dicontohkan dengan menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang dapat menaikkan status rumah tangga bagi pihak yang berhak, seperti contohnya membeli tanah kembali untuk investasi jangka panjang, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku konsumtif menurut Lestarina dkk (2017) merupakan tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan, yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan dan efisiensi biaya. Kondisi objek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) tersebut berupa tanah pertanian. Bersamaan dengan itu mata pencaharian masyarakat yang terdapat di sekitar objek pengadaan tanah tersebut sebagian besar bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut berpengaruh dalam pemanfaatan uang ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang berhak. Untuk menciptakan kesejahteraan pihak yang berhak atas penerimaan uang ganti kerugian, maka diperlukan penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Tujuan diadakan penyuluhan atau bimbingan ini adalah untuk membangun pemahaman kepada pihak yang berhak terhadap peruntukan dan kegunaan pemberian uang ganti rugi. Penyuluhan tersebut mengenai penjelasan-penjelasan secara umum tentang kriteria masyarakat penerima uang ganti kerugian dan peruntutannya (Witarsa dkk., 2021).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak dari pemanfaatan uang ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang berhak. Pemberian uang ganti kerugian dilakukan sebagaimana prinsip pengadaan tanah pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Maka dari itu pemberian ganti kerugian yang ditetapkan harus mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN (JLS) TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK DI KOTA SALATIGA (Studi di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, diantaranya yakni:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga yang diterima oleh pihak yang berhak?
2. Bagaimana dampak dari pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga bagi kesejahteraan pihak yang berhak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis pemanfaatan Uang Ganti Rugi (UGR) pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) oleh pihak yang berhak.
 - b. Untuk menganalisis dampak yang diterima dari pemanfaatan Uang Ganti Rugi (UGR) pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) oleh pihak yang berhak.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian tentang pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah antara lain:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah.

b. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian pengadaan tanah dalam peruntukan dan penggunaan dana yang diberikan.

c. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat bagi panitia pengadaan tanah dalam menetapkan nilai ganti kerugian atas tanah atau bangunan dengan nilai yang wajar dan layak dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang berhak.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya pembangunan pemerintah berupa jalan lingkar selatan berdampak pada pemanfaatan uang ganti kerugian yang diberikan setelah warga melepaskan tanahnya. Pemberian uang ganti kerugian yang dilakukan pemerintah mengakibatkan pihak yang berhak memanfaatkan uang ganti kerugian yang telah diterima. Pemanfaatan uang ganti kerugian pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu produktif dan konsumtif.

Pemanfaatan uang ganti kerugian yang produktif pada pihak yang berhak diantaranya digunakan untuk membeli ternak guna investasi atau modal usaha, membuka usaha baru (seperti warung kelontong, penjualan makanan siap jadi, penjualan baju-baju bekas atau *thrift*), membuat kos-kosan atau kontrakan, membeli tanah kembali untuk investasi, dan biaya sekolah anak. Pemanfaatan uang ganti kerugian yang konsumtif dilakukan oleh pihak yang berhak seperti digunakan untuk haji atau umroh, tidak sedikit pihak yang menggunakan uang ganti kerugian tersebut untuk memperbaiki atau renovasi rumah, membeli kendaraan (mobil atau motor), membeli alat elektronik (seperti tv, *handphone*, laptop, kulkas, dan lainnya).

Berdasarkan penelitian mengenai dampak pembangunan Jalan Lingkar Selatan di Kota Salatiga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan pihak yang berhak diantaranya berupa peningkatan pendapatan. Pembangunan ini membuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat setempat. Sebagian masyarakat membuka warung di sepanjang jalan dan berpartisipasi dalam Pasar Tiban yang diadakan setiap hari Minggu. Terdapat juga perubahan signifikan dalam pekerjaan responden. Sebelum pembangunan mayoritas bekerja sebagai petani. Setelah pembangunan banyak dari mereka beralih ke pekerjaan non pertanian seperti buruh, pedagang, dan pegawai yang menunjukkan diversifikasi dalam sumber pendapatan mereka.

B. Saran

Saran dari peneliti berdasarkan hasil wawancara saat penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan

Bagi masyarakat yang dirasa kurang memiliki keterampilan untuk lebih meningkatkan taraf hidup melalui mengasah keterampilan dan membuka kemungkinan dengan wawasan mengenai mata pencaharian baru yang lebih relevan dengan upah yang didapat lebih tinggi daripada sektor pertanian.

2. Penyuluhan dan Pendampingan

Pemerintah setempat atau pihak terkait diharapkan memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan uang ganti rugi kepada pihak yang berhak agar dapat menggunakan uang ganti kerugian dengan bijak sesuai kepentingan dan kegunaannya. Penyuluhan ini penting untuk memastikan bahwa uang ganti kerugian tidak hanya habis untuk keperluan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan produktif yang berdampak panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambararum, S. (2021). Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian oleh Keluarga Petani (Studi Kasus Keluarga Petani yang Mendapat Uang Ganti Rugi Akibat Pembangunan dari Pemerintah Di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(6), 673–678.
- Anggoro, R.A. (2008). Proses dan Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani.
- Bappenas, (2000). Program Pembangunan Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Makalah Diskusi Rakor-Pokja Operasional Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tk. Pusat. 13 Juni 2000. Jakarta.
- Creswell, J. (2008). *Educational Research. Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson-Prentice Hall.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dıvanođlu, S. U., & Bađci, H. (2018). Determining the Factors Affecting Individual Investors ' Behaviours, 7, 284–299.
- Deaton, A. (2016). Measuring and Understanding Behavior, Welfare, and Poverty. *American Economic Review*, 106(6), 1221–1243.
- Ellyana Kusumawardhani. (2014). *Pelaksanaan Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*. 2(1), 24–34.
- Fahrudin. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Farida Mustikawati, A. F. (2014). *Analisa Fungsi Pemanfaatan Uang Rumah Tangga*. 03.
- Gustyarini, N. I. D. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah*. i–78.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestarina, E., Karimah, H., Febrianti, N., Ranny, R., & Herlina, D. (2017). Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2), 1–6.

- Maurits, L. S. K. (2010). *Selintas Tentang Kelelahan Kerja*. Yogyakarta: Amara Books.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustapita, A., & Rizal, M. (2017). Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional Secara Produktif dan Konsumtif di Kabupaten Malang. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 6–10.
- Mulyawan, S. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan. *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Putra, W. P. (2014). Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang). *Journal Air Langga*, 1–13.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, T., Syantoso, A., & Wahab, A. (2010). Analisis Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Tabuk Kota Kabupaten Banjar (Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah).
- Semiring, M. M. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Minas. *Tesis*, 1–174.
- Sugiarto. (2009). Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran di Pedesaan. *Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Issue January).
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Stratrgis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.

- Sukmadinata. Nana Syaodih, (2011), *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryoto. (2010). Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Danekonomi Lingkungannya. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 161–161.
- Trilaksono, H. W. (2010). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi Terhadap Masyarakat Desa Deggungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 2.
- Wahidin, W. (2014, mei 17). Pola Konsumtif Remaja di Mal Sebagai Bentuk Refleksi Gaya Hidup. Retrieved maret 25, 2015, from SIPerubahan (Suara IndonesiaPerubahan)
- Witarsa, R., Mufarizuddin, M., & Sularno, S. (2021). Penyuluhan Dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 410–417.
- Website Solopos, dilihat pada 15 Februari 2024, <https://news.solopos.com/pembebasan-lahan-jls-pemkot-warga-temui-titik-temu-8304> (Kurniawan 2022)

Peraturan Perundang-undangan dan Petunjuk Teknis

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.